



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHDI ALIAS BADOS AK BAHARUDDIN;
Tempat lahir : Ai Boro;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Rt.002 Rw.005, Desa Suka Damai, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa (Sesuai KTP: Dusun Beru Rt.002 Rw.006 Desa Marente, Kec. Alas, Kab. Sumbawa);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 31 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI ALS BADOS Ak BAHARUDDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI ALS BADOS Ak BAHARUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa MAHDI ALS BADOS Ak BAHARUDDIN (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga gram) gram;
 - 5 (lima) buah klip kosong;
 - 1 (satu) Hp Merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Imei1 861947042096966 dan Nomor IMEI2 861947042096974.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MAHDI ALS BADOSAK BAHARUDDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senintanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pekarangan Rumah Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa menelpon Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan mengatakan kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) bahwa terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa datang ke Rumah milik Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm). Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke Rumah Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) yang beramatkan di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian ketika terdakwa sampai di Rumah milik Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm)



terdakwa masuk ke dalam Rumah milik Saudara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) Kemudian ketika terdakwa sudah masuk terdakwa bertemu dengan Suaadara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) sudah menerima uang tersebut, Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kembali dan memberikan terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan terdakwa langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada terdakwa Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju ke lahan jagung terdakwa untuk memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa sedang tidur di Rumah kemudian ada telepon dari Saudara Dolen sehingga terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut kemudian Saudara Dolen langsung mengatakan "ada ke adek" kemudian terdakwa jawab "ada mau yang berapa" kemudian Saudara Dolen mengatakan "paket Rp. 200.000,-" kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah Saudara Dolen namun setelah sampai Rumah Saudara Dolen terdakwa melihat ramai orang duduk di samping rumah milik Saudara Dolen sehingga terdakwa tidak jadi mendekat rumah milik Saudara Dolen, setelah itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa sambil mengatakan "kamu yang punya barang yang di telpon sama Dolen itu ke" dan terdakwa mengatakan "iya", kemudian terdakwa bersama seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut masuk pekarangan Rumah milik Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang berada di depan Rumah milik Saudara Dolen dan tepatnya dibelakang Truk milik Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok



(Alm), selanjutnya seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari belakang terdakwa kemudian memegang leher terdakwa sambil mengatakan jangan bergerak dan kemudian terdakwa ketahu seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah petugas kepolisian;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung disuruh duduk oleh petugas kepolisian kemudian keluar Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) setelah itu petugas kepolisian memanggil Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan kepada Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) menyanggupinya sehingga langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) buah klip kosong, 1 (satu) unit Hp Xioami warna Silver berada di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di seputaran tempat terdakwa berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 (delapan) Poket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dihadapan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) dan terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaan (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MAHDI ALS BADOSAK BAHARUDDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senintanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pekarangan Rumah Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatannya jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Barawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.30 WITA terdakwa menelpon Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



mengatakan kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) bahwa terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa datang ke Rumah milik Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm). Kemudian pada tanggal 10 april 2022 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke Rumah Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) yang beramatkan di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian ketika terdakwa sampai di Rumah milik Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) terdakwa masuk ke dalam Rumah milik Saudara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) Kemudian ketika terdakwa sudah masuk terdakwa bertemu dengan Suaadara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) sudah menerima uang tersebut, Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kembali dan memberikan terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan terdakwa langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian atas bantuannya kepada terdakwa Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm)menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju ke lahan jagung terdakwa untuk memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar 11.00 WITA, Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mengumpulkan anggota Lidik Sat Res Narkoba yang lainnya untuk kumpul di kantor terkait informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa ada seseorang yang sering menawarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu, Kemudian atas informasi tersebut



anggota Lidik Sat Res Narkoba langsung menuju ke wilayah Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penyelidikan hingga kemudian pada pukul 16.30 Wita anggota Lidik Sat Res Narkoba yaitu Saudara Khaeruddin D Als Heru dan Saudara Hendra Andriya Muansa Als Hendra melihat terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba di pekarangan Rumah milik Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) dan kemudian anggota Lidik Sat Res Narkoba langsung mengampiri terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan tidak bergerak. Kemudian setelah itu anggota Lidik Sat Res Narkoba memperlihatkan Surat tugas dan menjelaskan tujuan kedatangan anggota Lidik Sat Res Narkoba untuk melakukan pengeledahan terkait tindak pidana Narkoba jenis Sabu. Kemudian setelah itu salah satu anggota Lidik Sat Res Narkoba pergi guna memanggil pemilik pekarangan Rumah ditempat kejadian penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan kami lakukan yaitu Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm). Kemudian setiba Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) anggota Lidik Sat Res Narkoba memperlihatkan Surat Tugas dan anggota Lidik Sat Res Narkoba meminta Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) Poket Narkoba jenis Sabu dan 5 (lima) buah klip kosong, 1 (satu) unit Hp Xioami warna Silver berada di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan di seputaran tempat terdakwa berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 (delapan) Poket Narkoba jenis sabu kepada terdakwa dihadapan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) dan terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkoba Jenis Sabu dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian



(Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHAERUDDIN D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekitar 16.30 wita yang bertempat di pekarangan rumah Hamdani yang beralamat di Dusun Karang Anyar



Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa dan kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan lagi pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa di dsn. batu rasak, rt. 002, rw. 005, ds, selante, kec. plampang, kab. sumbawa;

- Bahwa pertama kali saksi menangkap Terdakwa dan selanjutnya Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yakni Brigadir Hendra Andriya Muansa dan anggota Lidik Sat Res Narkoba lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekitar 11.00 wita saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa Iptu Malaungi, SH.,M.H dan meminta saksi untuk mengumpulkan anggota lidik sat res narkoba yang lainnya untuk kumpul di kantor terkait informasi dari masyarakat bahwa di wilayah dusun karang anyar desa suka damai kec.labangka kab.sumbawa ada seseorang yang bernama mahdi als bados sering menawarkan atau menjual narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi langsung menghubungi anggota lidik sat resnarkoba yang lainnya dan menyuruh mereka untuk kumpul di kantor dan kemudian saksi langsung menuju ke kantor hingga ketika saksi sampai di kantor pada pukul 12.00 wita saksi bertemu dengan kasat resnarkoba polres sumbawa IPTU Malaungi, S.H.,M.H dan anggota lidik sat resnarkoba yang lainnya salah satunya adalah sdr hendra andriya muansa. kemudian setelah itu ketika semuanya telah berkumpul kasat resnarkoba memberikan arahan kepada saksi dan rekannya yang lainnya terkait teknik penyelidikan dan penangkapan yang akan dilakukan terhadap informasi yang telah mereka terima. kemudian setelah itu saksi bersama tim lidik sat resnarkoba langsung menuju ke wilayah dusun karang anyar desa suka damai kec.labangka kab.sumbawa untuk melakukan penyelidikan hingga kemudian pada pukul 16.30 wita saksi bersama rekannya yang lainnya melihat mahdi als bados yang hendak melakukan transaksi di pekarangan rumah hamdani dan kemudian mereka langsung mengampiri mahdi als bados dan memerintahkan dia untuk diam ditempat dan tidak bergerak. kemudian setelah itu mereka memperlihatkan surat tugas mereka dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu. kemudian setelah itu salah satu rekan saksi pergi guna



memanggil pemilik pekarangan rumah ditempat kejadian penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan mereka lakukan yaitu Hamdani. kemudian setiba Hamdani tersebut mereka kembali menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu sambil mereka memperlihatkan surat tugas dan mereka meminta Hamdani untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan. kemudian ketika Hamdani menyanggupinya mereka langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Mahdi als bados dan berhasil menemukan 7 poket narkoba jenis sabu dan 5 buah klip kosong, 1 buah hp xioami warna silver di kantung celana depan sebelah kanan yang Mahdi als bados kenakan. setelah itu mereka langsung melakukan penggeledahan di seputaran tempat Mahdi als bados berdiri dan mereka berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat Mahdi als bados berdiri setelah itu mereka langsung menunjukkan 8 poket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya tersebut kepada Mahdi als bados dihadapan Hamdani dan Mahdi als bados mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah miliknya sendiri hingga atas kejadian tersebut Mahdi als bados langsung mereka bawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. kemudian setelah itu diperjalanan mereka bertanya kepada Mahdi als bados darimana dia mendapatkan narkoba jenis sabu dan Mahdi als bados mengatakan bahwa dirinya mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di dsn. batu rasak, rt. 002, rw. 005, ds, selante, kec. plampang, kab. sumbawa. kemudian setelah itu mereka meminta mahdi als bados mengantarkan mereka ke rumah Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 17.30 wita ketika mereka sudah tiba di rumah Terdakwa tersebut mereka langsung melakukan penggebrekan di rumah terdakwa tersebut dan saat itu mereka melihat terdakwa sedang makan dan mereka menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak dan diam di tempat. kemudian setelah itu mereka memperlihatkan surat tugasnya dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu. kemudian setelah itu salah satu rekan saksi pergi guna memanggil aparat desa setempat. tidak lama setelah itu rekan saksi kembali bersama kepala dusun Ahmad. kemudian setelah itu mereka kembali menjelaskan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



kepada Ahmad maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu sambil mereka memperlihatkan surat tugas dan mereka meminta Ahmad untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan. kemudian ketika Ahmad menyanggupinya mereka langsung melakukan penggeledahan badan pada terdakwa yang mana saat itu pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 unit handphone, setelah itu mereka kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 buah kotak senter yang berisi 6 poket klip obat, 1 buah kotak kacamata yang berisi 4 buah skop, 1 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, kemudian selain itu mereka juga menemukan 2 buah gunting, dan 1 buah rangkaian alat hisap atau bong, setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar mereka kembali melakukan penggeledahan di dalam dapur namun mereka tidak menemukan barang apapun terkait narkotika jenis sabu, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut dihadapan sdr ahmad setelah itu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya hingga atas kejadian terdakwa mereka bawa ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Mahdi als bados;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai darimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan namun setelah dilakukan interogasi Mahdi als bados bahwa 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari terdakwa yang beralamatkan di dsn. batu rasak, rt. 002, rw. 005, ds, selante, kec. plampang, kab. sumbawa yang kemudian terdakwa tersebut turut mereka lakukan penangkapan dan penggeledahan padanya;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penggeledahan saksi memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu Hamdani dan Ahmad selaku kepala dusun di wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual, menjadi perantara dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain lagi yang ditemukan selain shabu;



- Bahwa Jarak saksi sekitar kurang lebih 1/2 (setengah) meter saat melakukan pengeledahan dan menemukan 8 (delapan) poket shabu tersebut

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Mahdi als bados ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAMDANI ALS DANI AK GONDOK (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba;

- Bahwa Saksi tahu karena saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahannya.

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar 16.30 wita yang bertempat di Pekarangan Rumah saksi yang beralamat di Dsn. Karang Anyar RT. 03, RW. 11, Desa Suka Damai, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa

- Bahwa petugas Kepolisian ada menemukan 8 poket Narkoba jenis Sabu yang mana dari 8 poket narkoba jenis Sabu tersebut 7 poket ditemukan di Kantong Celana Depan Sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 poket Narkoba jenis Sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 Meter dari tempat Terdakwa berdiri.

- Bahwa selain 8 (delapan) poket Narkoba jenis Sabu, petugas Kepolisian juga menemukan 5 buah klip kosong dan 1 buah Hp Merk Xioami warna Silver di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar 16.00 wita saat itu saksi sedang memperbaiki truk di Rumahnya kemudian setelah itu saksi mendengar suara ribut rebut di depan Rumahnya sehingga saksi langsung mengecek ke depan Rumahnya dan ternyata saat itu melihat ada seseorang yang sedang diamankan oleh beberapa oleh yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian bertanya siapa pemilik Rumah di tempat tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi selaku pemilik Rumah Kemudian setelah itu dihadapan Terdakwa Petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi sambil memperlihatkan surat Tugasnya bahwa mereka akan melakukan pengeledahan terkait Narkoba jenis Sabu dan meminta saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan dan saksi pun



menyanggunginya. Kemudian Petugas Kepolisian tersebut yang didampingi bersama saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 7 Poket Narkotika jenis Sabu dan 5 buah klip kosong, 1 buah Hp Xioami warna Silver di Kantung Celana Depan Sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di seputaran tempat Terdakwa berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 Meter dari tempat Terdakwa berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 Poket Narkotika jenis sabu kepada saksi dihadapan Terdakwa juga dan saat itu Terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah miliknya sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menggunakan maupun menjual Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang berada di pekarangan Rumahnya saksi karena saksi sedang sibuk memperbaiki truk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak begitu akrab hanya teman sekolah saksi sewaktu Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa jarak saksi saat itu adalah sekitar kurang dari 1 (satu) meter sehingga saksi dengan sangat jelas melihatnya proses penggeledahan tersebut dan Saat itu penggeledahan dilakukan pada sore hari dan saat itu cuaca sedang cerah sehingga saksi dengan sangat jelas menyaksikan proses penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JHONI PRANATA ALS JONI AK SURBINI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan Saksi telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Batu Rasak, Rt. 002, Rw. 005, Ds, Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman dan terdakwa menerangkan yang ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian terkait dengan narkoba adalah saksi sendiri dan sebelum diamankannya saksi sudah ada terlebih dahulu yang diamankan yaitu Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 saat itu saksi sedang makan sore, kemudian tiba-tiba ada orang datang yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman, kemudian saat itu aparat Kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat Desa, tidak lama datang Kepala Dusun yaitu Sdr. AHMAD, kemudian aparat Kepolisian Kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah mengerti dan saat itu aparat Kepolisian melakukan pengeledahan.
- Bahwa pertama kali Polisi menggeledaah badan saksi dan ditemukan 1 unit Handphone milik Saksi, setelah itu melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi dan menemukan 1 buah kotak senter yang berisi 6 poket klip obat, 1 buah kotak kacamata yang berisi 4 buah skop, 1 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, 2 buah gunting, dan 1 buah rangkaian alat hisap atau bong.
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di dalam kamar aparat Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan di dalam dapur namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkoba jenis Sabu,
- Bahwa semua barang bukti yang saat itu ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa yang datang kerumah dan meminta tolong ke saksi untuk mencarikan narkoba jenis sabu yang mana saat itu Saudara Mahdi Als Bados menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 700.000,-,
- Bahwa saksi membawa uang tersebut dan menuju kerumah Sdr. PECO untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 poket
- Bahwa Setelah saksi menerima 1 poket narkoba jenis sabu dari Sdr. Peco Saksi langsung kembali kerumah sesampai dirumah saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



langsung menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Mahdi Als Bados.

- Bahwa saksi hanya meminta sedikit kepada Saudara Mahdi Als Bados narkoba jenis sabu untuk saksi gunakan,
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mahdi Als Bados membaginya Kembali menjadi beberapa poket.
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa Narkoba jenis Sabu tersebut oleh Saudara Bados.
- Bahwa Keuntungan saksi dari membantu Terdakwa hanya mendapat keuntungan saksi diberikan 1 (satu) skop kecil untuk saksi gunakan sendiri.
- Bahwa Hanya saudara Bados saja yang saksi bantu belikan sabu.
- Bahwa pada awalnya Saudara Mahdi Als Bados datang kerumah tsaksi pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar 23.00 Wita dan Cara saksi berkomunikasi dengan Saudara Mahdi Als Bados saat Saudara Mahdi Als Bados memesan sabu kepada saksi yaitu dengan cara menelpon dan Sms Via Whatsapp dan Nomor Hp. Yang digunakan oleh Saudara Mahdi Als Bados yaitu 082359148965 yang terdakwa simpan di kontak Hp terdakwa atas nama Bados;
- Bahwa bukti chat Whatsaapp yang ditunjukkan pemerika dari Hp terperiksa bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022. Pukul 21.36 Wita Saudara Mahdi Als Bados memesan sabu melalui Chat Whatsapp dengan menggunakan bahasa Sumbawa "sejuta uang ta..sanak" kalo diartikan dalam bahas Indonesia "Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) uangnya saudara". kemudian terdakwa balas "ba ya mo, pas mo ke de ada png aq ta." Kalo diartikan dalam bahasa Indonesia "ya dah pas dengan barang yang ada di saksi ini". kemudian di balas oleh Saudara Mahdi Als Bahdos "Pida ada pang kau" kalo di artikan dalam bahasa Indonesia "berapa ada di kamu" Kemudian tsaksi balas "ada c masi sisa png aq ta kra2 de hrga 800" kalo diartikan dalam bahasa Indonesia "ada masih sisa di saksi kira-kira yang harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)". kemudian di balas oleh Saudara Mahdi Als Bados "Oh..nan de ku bwa aku mudi ke" kalo di artikan dalam bahasa Indonesia "oh itu yang



saksi bawa nanti ke". kemudian terdakwa balas " Nn bua qu suru turen ita ne bau mo bwa leng u de ada ta. Aq ba qu llo mo byar de nyang tres ete kbli 2g" kalo di artikan dalam bahasa Indonesia " makanya saksi suru turun tadi biar bisa kamu bawa barang yang ada ini. Biar saksi pergi bayar sekalian saksi ambil lagi 2 gram" kemudian di balas oleh Saudara Mahdi Als Bados "ok";

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat upah dari Sdr. Peco dalam hal penjualana sabu karena terdakwa tidak pernah membantu Sdr. Peco menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 6 (enam) poket klip obat tersebut saksi hanya iseng-iseng membuatnya karena di rumah saksi ada beberapa bandel klip obat yang mana klip obat tersebut untuk mengisi kurma yang akan saksi jual kepada pemesan yang mana istri saksi dari Singapura melalui online menjual kurma tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 (delapan) Poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan pada Hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar 16.30 wita yang bertempat di Pekarangan Rumah HAMDANI yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kec.Labangka Kab.Sumbawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa duluan yang ditangkap namun setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke Rumah Terdakwa yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saat Terdakwa di geledah di ketemuan 7 poket Narkoba jenis sabu yang di bungkus denga plastik Klip Obat Transparan dan 5 buah klip kosong, 1 buah Hp Merk Xioami warna Silver di temukan di di dalam



kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 poket sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat Terdakwa berdiri yang mana saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa sedang tidur di Rumah kemudian ada suara Hp Terdakwa berdering sehingga Terdakwa langsung mengambil Hp Terdakwa yang Terdakwa taruh disamping tempat tidur dan Terdakwa melihat Hp ada panggilan masuk dari Saudara DOLEN sehingga Terdakwa langsung mengangkat telepon kemudian Saudara DOLEN langsung mengatakan "ada ke adek" kemudian Terdakwa jawab "ada mau yang berapa" kemudian DOLEN mengatakan "paket Rp. 200.000,-" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Rumah DOLEN namun setelah sampai Rumah DOLEN Terdakwa melihat ramai orang duduk di samping Rumahnya sehingga Terdakwa tidak jadi masuk setelah itu ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa sambil mengatakan "kamu yang punya barang yang di telpon sama DOLEN itu ke" dan Terdakwa mengatakan iya Terdakwa yang ditelpon sama DOLEN Sehingga Terdakwa bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut masuk pekarangan Rumah HAMDANI yang berada di depan Rumah DOLEN dan tepatnya dibelakang Truk seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut memperlihatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 Poket sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan tiba-tiba Terdakwa ada datang petugas kepolisian dari belakang Terdakwa kemudian memegang leher Terdakwa sambil mengatakan jangan bergerak dan kemudian Terdakwa ketahui seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut juga petugas kepolisian. Setelah itu Terdakwa langsung disuruh duduk oleh petugas kepolisian kemudian ada keluar HAMDANI kemudian petugas kepolisian langsung memperkenalkan diri kepada HAMDANI setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan HAMDANI menyanggupinya sehingga langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 7 Poket Narkotika jenis Sabu dan 5

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



buah klip kosong, 1 buah Hp Xioami warna Silver di Kantung Celana Depan Sebelah kanan yang saksi kenakan. Setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan di seputaran tempat saksi berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih 1 Meter dari tempat Terdakwa berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 Poket Narkotika jenis sabu kepada saksi dihadapan saksi dan saksi mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah milik saksi sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut. Kemudian ketika saksi sedang berada diatas mobil bersama Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian bertanya kepada saksi darimana saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa hingga kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menantarkan mereka ke Rumah Terdakwa tersebut dan ketika kami sudah sampai di depan Rumah Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menunggu di mobil sedangkan beberapa Petugas Kepolisian melakukan penggrebekan di Rumah Terdakwa tersebut Kemudian tidak lama kemudian saksi melihat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil hingga kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 8 Poket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Jhoni yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dan mengambil sendiri 8 poket sabu tersebut kerumah Jhoni kemudian Terdakwa langsung membawa pulang sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa pecah kembali dan Terdakwa jelaskan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Jhoni pada saat memesan sabu yaitu melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 Poket sabu tersebut dari Jhoni pada hari jum'at tanggal 08 April 2022 seskitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Jhoni yang beramatkan di Dsn Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Jhoni baru satu kali itu.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Jhoni ada jual sabu karena dikasih tahu oleh teman Terdakwa di kampung .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jhoni kurang lebih sekitar 2 minggu.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal lewat Hp. Terdakwa dapat No Hp Jhoni dari teman Terdakwa yang bernama Herman di Labangka.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 Poket sabu tersebut dari Jhoni seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya hanya satu poket sabu saja yang Terdakwa beli dan kemudian setelah sabu Terdakwa terima dari Terdakwa kemudian satu poket sabu tersebut Terdakwa memecah 1 poket sabu tersebut menjadi delapan poket dengan cara Terdakwa perkiraan saja dan Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Tujuan Terdakwa memecahnya yaitu untuk Terdakwa konsumsi dan jika ada orang nyari sabu baru Terdakwa menjualnya;
- Bahwa dari 8 Poket sabu tersebut belum ada yang laku terjual dimana pada saat Terdakwa melakukan Transaksi dengan pembeli Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi duluan.
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Jhoni berjualan sabu dan upahnya hanya di kasi uang rokok sebesar Rp. 100.000 oleh Jhoni
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah lahan jagung
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu saat itu hanya sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Menerima, Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, membeli, menggunakan maupun menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Menerima, Memiliki, membawa, menyimpan, menguasai menggunakan, dan menjual narkotika jenis shabu tanpa ijin dilarang oleh Undang – Undang dan saksi melakukannya karena coba coba saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 diperoleh

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- Berkas Perkara Nomor : BP/20/V/2022/Sat. Res Narkoba tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 5 (lima) buah klip kosong;
- 1 (satu) Hp Merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Imei 861947042096966 dan Nomor IMEI2 861947042096974;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senintanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Pekarangan Rumah Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, terdakwa menelpon Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan mengatakan kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) bahwa terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa datang ke Rumah milik Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke Rumah Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) yang beramatkan di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian ketika terdakwa sampai di Rumah milik Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) terdakwa masuk ke



dalam Rumah milik Saudara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) Kemudian ketika terdakwa sudah masuk terdakwa bertemu dengan Suaadara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) sudah menerima uang tersebut, Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) simpan disekitar pekarangan rumahnya;

- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kembali dan memberikan terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan terdakwa langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada terdakwa Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju ke lahan jagung terdakwa untuk memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa sedang tidur di Rumah kemudian ada telepon dari Saudara Dolen sehingga terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut kemudian Saudara Dolen langsung mengatakan “ada ke adek” kemudian terdakwa jawab “ada mau yang berapa” kemudian Saudara Dolen mengatakan “paket Rp. 200.000,-” kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah Saudara Dolen namun setelah sampai Rumah Saudara Dolen terdakwa melihat ramai orang duduk di samping rumah milik Saudara Dolen sehingga terdakwa tidak jadi mendekat rumah milik Saudara Dolen, setelah itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa sambil mengatakan “kamu yang punya barang yang di telpon sama Dolen itu ke” dan terdakwa mengatakan “iya”;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut masuk pekarangan Rumah milik Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang berada di depan Rumah milik Saudara Dolen dan tepatnya dibelakang Truk milik Saudara Hamdani Als Dani Ak



Gondok (Alm), selanjutnya seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari belakang terdakwa kemudian memegang leher terdakwa sambil mengatakan jangan bergerak dan kemudian terdakwa ketahui seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah petugas kepolisian;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung disuruh duduk oleh petugas kepolisian kemudian keluar Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) setelah itu petugas kepolisian memanggil Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan kepada Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) menyanggupinya sehingga langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) buah klip kosong, 1 (satu) unit Hp Xioami warna Silver berada di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di seputaran tempat terdakwa berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 (delapan) Poket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dihadapan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) dan terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan



sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat



dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa MAHDI ALS BADOSAK BAHARUDDIN (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senintanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Pekarangan Rumah Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, terdakwa menelpon Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan mengatakan kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) bahwa terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa datang ke Rumah milik Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke Rumah Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) yang beramatkan di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian ketika terdakwa sampai di Rumah milik Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) terdakwa masuk ke dalam Rumah milik Saudara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) Kemudian ketika terdakwa sudah masuk terdakwa bertemu dengan Suaadara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ketika Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) sudah menerima uang tersebut, Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) simpan disekitar pekarangan rumahnya;



- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kembali dan memberikan terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan terdakwa langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian atas bantuannya kepada terdakwa Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju ke lahan jagung terdakwa untuk memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa sedang tidur di Rumah kemudian ada telepon dari Saudara Dolen sehingga terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut kemudian Saudara Dolen langsung mengatakan "ada ke adek" kemudian terdakwa jawab "ada mau yang berapa" kemudian Saudara Dolen mengatakan "paket Rp. 200.000,-" kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Rumah Saudara Dolen namun setelah sampai Rumah Saudara Dolen terdakwa melihat ramai orang duduk di samping rumah milik Saudara Dolen sehingga terdakwa tidak jadi mendekati rumah milik Saudara Dolen, setelah itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa sambil mengatakan "kamu yang punya barang yang di telpon sama Dolen itu ke" dan terdakwa mengatakan "iya";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut masuk pekarangan Rumah milik Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) yang berada di depan Rumah milik Saudara Dolen dan tepatnya dibelakang Truk milik Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm), selanjutnya seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut memperlihatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari belakang terdakwa kemudian memegang leher terdakwa sambil mengatakan jangan bergerak dan kemudian terdakwa ketahu seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung disuruh duduk oleh petugas kepolisian kemudian keluar Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm)



setelah itu petugas kepolisian memanggil Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan kepada Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) bahwa akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa karena diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) menyanggupinya sehingga langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) buah klip kosong, 1 (satu) unit Hp Xioami warna Silver berada di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan di seputaran tempat terdakwa berdiri dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) poket sabu diatas tanah yang berjarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa berdiri setelah itu petugas kepolisian langsung menunjukkan 8 (delapan) Poket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dihadapan Saudara Hamdani Als Dani Ak Gondok (Alm) dan terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaan (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0172.K tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri



Witarti,Apt.,M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa menelpon Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan mengatakan kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) bahwa terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa datang ke Rumah milik Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi menuju ke Rumah Saksi Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) yang beramatkan di Dusun Batu Rasak Rt 2 Rw 5 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa kemudian ketika terdakwa sampai di Rumah milik Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) terdakwa masuk ke dalam Rumah milik Saudara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) Kemudian ketika terdakwa sudah masuk terdakwa bertemu dengan Suaadara Saudara Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi Saudara Jhoni



Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) sudah menerima uang tersebut, Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kemudian pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) simpan disekitar pekarangan rumahnya dan tidak lama setelah itu Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) kembali dan memberikan terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 poket ukuran sedang dan terdakwa langsung menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian atas bantuannya kepada terdakwa Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju ke lahan jagung terdakwa untuk memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket.
- Bahwa atas bantuannya kepada terdakwa, Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) menerima keuntungan berupa 1 (satu) skop kecil narkotika jenis sabu dari saksi Terdakwa Ak Baharuddin (Alm) terhadap pembelian 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Saksi Jhoni Pranata Als Joni Ak. Surbini (Alm) tidak memiliki izin dalam melakukan menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli terhadap Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor : 158/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 di Kantor PT. Penggadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, berat plastik klip 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga gram) gram;
- 5 (lima) buah klip kosong;
- 1 (satu) Hp Merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Imei1 861947042096966 dan Nomor IMEI2 861947042096974.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MAHDI ALIAS BADOS AK BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.205.000.000,00(satu milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga gram) gram;
 - 5 (lima) buah klip kosong;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Merk XIAOMI warna silver dengan Nomor Imei1 861947042096966 dan Nomor IMEI2 861947042096974.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERI TRIANTO